BAB III

GAMBARAN UMUM BP4 KUA KEC. MRANGGEN DAN PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING PRA NIKAH BAGI CATIN

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian BP4 KUA Kec. Mranggen

3.1.1. Sejarah Singkat BP4 KUA Kec. Mranggen

Menurut sejarah, tumbuhnya organisasi yang pada tahun 1954 di Bandung, BP4 merupakan kepanjangan dari Badan Penasihatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Selanjutnya oleh Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5) di Jakarta, BP4 di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Badan Konperensi Departemen Agama pada tanggal 25-31 Juni 1955, maka disatukanlah melalui keputusan Menteri Agama RI No. 85 tahun 1961, kemudian berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagai tugas Departemen Agama dalam bidang penasihatan perkawinan, perselisihan rumah tangga, dan perceraian, maka dari itu kepanjangan BP4 adalah Badan Penasihatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Menurut Konsideran Keputusan Komisi A Munas BP4 XII di Jakarta pada tanggal 14-17 Agustus 2004 BP4 mengalami perubahan nama menjadi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga merupakan upaya dalam mengatasi konflik dan

perceraian sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sejarah mencatat di Indonesia sekitar tahun 1950 dan sebelumnya, bahwa angka perceraian lebih tinggi dibanding dengan angka perkawinan. Ada tiga hal yang melatarbelakangi berdirinya BP4. Pertama tingginya angka perceraian. Kedua banyaknya perkawinan di bawah umur. Ketiga banyaknya poligami yang tidak sehat. Maka pada tanggal 4 April 1954 oleh almarhum H.S.M Nasrudin Latif yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Urusan Agama Jakarta menyarankan membentuk sebuah organisasi penasehatan perkawinan bagi pasangan suami istri (Wawancara dengan Bapak Zainuddin, BP4 KUA Kec. Mranggen, 4 Juni 2013).

Berdasarkan uraian tersebut maka didirikanlah BP4 di setiap tingkatan mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kecamatan. Pihak pemerintah pun menganggap bahwa betapa pentingnya lembaga BP4 tersebut didirikan, apalagi di jaman yang semakin berkembang ini tidak menutup kemungkinan masih banyak terjadi perceraian.

3.1.2. Letak Geografis BP4 KUA Kec. Mranggen

Kecamatan Mranggen merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Demak. Kecamatan Mranggen berjarak 29 Km ke Ibu Kota Demak dan tinggi dari permukaan laut mencapai < 500 M. Secara administratif luas wilayah Kecamatan Mranggen adalah 72,22 Km2, yang terdiri dari 19 Desa, 64 Dusun, dan 1042 RT. Adapun nama 19 Desa tersebut adalah:

a. Banyumeneng
b. Sumberejo
c. Kebonbatur
d. Batursari
e. Kangkung
f. Kalitengah
g. Kembangarum
h. Mranggen
i. Bandungrejo
j. Brumbung
k. Ngemplak
l. Karangsono
m. Tamansari
n. Menur
o. Jamur
p. Wringinjajar
q. Waru
r. Tegalarum
s. Candisari

Batas wilayah Kecamatan Mranggen dibatasi oleh beberapa wilayah yang batasan-batasannya sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Kecamatan Sayung
2. Sebelah Timur Kecamatan Karangawen
3. Sebelah Selatan Kecamatan Semarang
4. Sebelah Barat Kota Semarang

(Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Tahun 2013)

3.1.3. Struktur Lembaga

STRUKTUR ORGANISASI KUA KEC. MRANGGEN

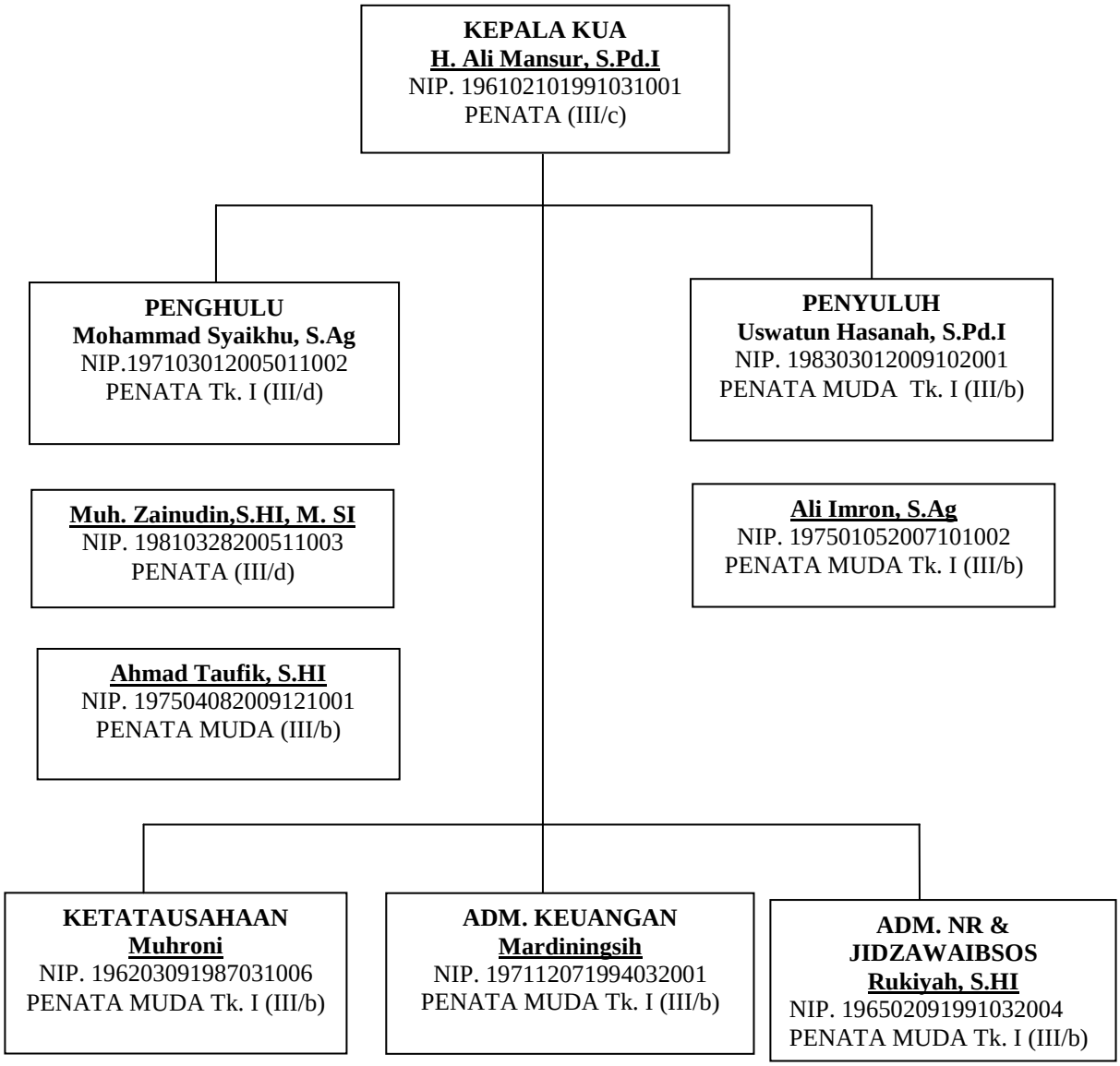

(Sumber Data: Dokumentasi , Tahun 2013 KUA Kec. Mranggen, di kutip tanggal 5 Juni 2013)

3.1.4. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4)

1. Landasan Berdirinya BP-4

Landasan berdirinya BP-4 sebagaimana dicantumkan dalam mukaddimah Angggaran Dasar BP-4 yang pertama adalah firman Allah swt dalam Surat ar-Rum ayat 21 yang terjemahannya berbunyi : “Dan diantara tanda – tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir.” 2)

Dari surat ar-Rum ayat 21 ini dapat diambil beberapa kesimpulan yang harus dijunjung tinggi oleh umat Islam yaitu : manusia dianjurkan untuk membentuk keluarga di mana Allah swt telah menciptakan pria dan wanita untuk berpasang-pasangan dalam hubungan kekeluargaan atau perkawinan, sehingga akan muncul ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya.

Kedua, Bahwa terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia, diperlukan adanya bimbingan yang dilakukan secara kontinyu atau terus menerus dari pada Korps penasehat.

Ketiga, diperlukan adanya Korps penasehat perkawinan yang berakhlak luhur, berbudi nurani bersih. Sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, mutlak diperlukan adanya suatu wadah yang mampu menampung aspirasi masyarakat dengan nama "Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (Dokumentasi buku bimbingan dan Wawancara dengan Bapak Zainuddin, BP4 KUA Kec. Mranggen, 4 Juni 2013).

2. Pengertian BP-4

BP-4 adalah sebagai lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.

Badan ini walaupun semi resmi, akan tetapi mendapat subsidi dan bantuan dari pemerintah serta berada di bawah pengawasan Departemen Agama Republik Indonesia C.q. Urusan Agama Islam. BP-4 adalah badan yang berfungsi sebagai pelaksana penasehatan yang pada hakekatnya adalah melaksanakan sebagian tugas dakwah Islam dalam rangka menyebarkan ajaran atau informasi tentang nikah kepada orang yang hendak melakukan pernikahan dan membantu keluarga yang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan sendiri serta memberi pengarahan, bagi pasangan suami isteri yang hendak bercerai sesuai dengan

tuntutan Islam (Dokumentasi buku bimbingan dan Wawancara dengan Bapak Zainuddin, BP4 KUA Kec. Mranggen, 4 Juni 2013).

3. Tujuan dan Fungsi BP-4

Tujuan BP-4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila.

Secara formil tujuan BP-4 dirumuskan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut tuntutan Islam. Dalam hal yang saling berkaitan menjadi tujuan organisasi ini, yaitu :

a. Mempertinggi nilai perkawinan
b. Terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntutan Islam.

Tujuan pertama dapat diartikan bersifat umum yaitu agar perkawinan bersifat luhur, sesuai dengan norma yang sebenarnya. Dalam kondisi masyarakat sekarang di mana free sex dan samen leven yaitu hidup bersama tanpa nikah yang mudah mulai meluas, maka tujuan yang pertama ini aktual.

Tujuan yang kedua bersifat lebih praktis dan individual yaitu tiap perkawinan harus sejahtera sifatnya dan bukan sebaliknya. Lembaga keluarga adalah kesatuan dari dua atau tiga bahkan empat pribadi (dengan anak-anak) yang masing-masing

sebagai manusia bebas dengan segala karakternya dan sifatnya. Dalam keadaan demikian tanpa bimbingan dan suri teladan akan mudah melahirkan sengketa sebagai akibat masing-masing pihak ingin dominan atau tidal mengakui pihak lain.Usaha – usaha BP-4 untuk mencapai tujuan di atas yaitu :

a. Memberikan nasehat dan penerangan tentang soal – soal nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya serta khalayak ramai.
b. Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami
c. Memberikan bantuan dalam menyeleksi kesulitan pra nikah.

Sementara itu tujuan pokok dan fungsi BP-4 adalah mengetahui masalah perceraian yang sangat tinggi dan berfungsi sebagai pelaksana penasehatan yang pada hakekatnya adalah sebagai pelaksana sebagian tugas dakwah Islam dalam rangka menyebarkan ajaran atau informasi tentang nikah dan membantu keluarga yang mengalami perselisihan yang tidak dapat menyelesaikan sendiri serta memberi pengarahan bagi pasangan suami isteri yang hendak bercerai sesuai dengan tuntutan Islam (Dokumentasi Peraturan Bimbingan Nikah dan Wawancara dengan Bapak Zainuddin, BP4 KUA Kec. Mranggen, 4 Juni 2013).

3.2. Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra Nikah bagi Catin di BP4 KUA Kec. Mranggen

3.2.1. Pra Proses Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra Nikah

BP4 KUA Kec. Mranggen selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.* Dari dasar inilah BP4 KUA Kec. Mranggen menyelenggarakan bimbingan konseling pra nikah, yang bertujuan ingin membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah* serta sebagai upaya untuk meminimalisir perceraian. Sesuai dengan visi dari BP4 secara umum yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah menurut ajaran Islam dalam mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, dan sejahtera baik dari materiil maupun spiritual.

Bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen dalam pelaksanaannya bersifat berkelompok. Bimbingan ini dilaksanakan secara rutin setiap hari selasa mulai dari pukul 09.00-12.00 WIB bertempat di ruang BP4 KUA Kec. Mranggen yang terletak di Jalan Sukaimi No 75 Mranggen. Dalam pelaksanaannya adapun beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh para peserta catin, sebagai berikut:

1. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-10 hari kerja

2. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kec. Mranggen
3. Calon pengantin telah melengkapi semua persyaratan administrasi
4. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh pasangan muda-mudi yang akan menikah tersebut, pegawai pencatat nikah dari desa tersebut membawa berkas-berkas yang telah diisi oleh pasangan calon pengantin tersebut ke KUA Kecamatan dan diserahkan kepada petugas BP-4.
5. Petugas BP-4 inilah pasangan remaja yang akan menikah tersebut menerima undangan untuk datang ke KUA Kecamatan..
6. Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan di situ petugas BP-4 memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam, ilmu kerumahtanggan dan pembinaan keluarga. Dalam hal ini petugas BP-4 memanfaatkan 15 hari sejak pengumuman hendak dilangsungkan pernikahan. Petugas BP-4 selain memberikan bimbingan melalui ceramah-ceramah dalam menyampaikan materi kepada pasangan calon pengantin, mereka juga memberikan majalah “nasehat perkawinan” kepada calon pengantin untuk dipelajari sendiri (Dokumentasi Peraturan Bimbingan Nikah dan Wawancara dengan Bapak Zainuddin, BP4 KUA Kec. Mranggen, 11 Juni 2013).

Bimbingan konseling pra nikah yang diselenggarakan BP4 KUA Kec. Mranggen, merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin dalam memecahkan masalah dan informasi yang dihadapi oleh pasangan. Tujuan dari terselenggaranya bimbingan konseling pra nikah ini, agar tercapai kemantapan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga (Wawancara dengan Bapak Zainuddin, BP4 KUA Kec. Mranggen, 11 Juni 2013).

3.2.2. Proses pelaksanaan Bimbingan Konseling Pra Nikah

1. Subjek Bimbingan Konseling Pra Nikah

   Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah. Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik.

   Tenaga pembimbing itu sendiri melibatkan banyak pihak baik lembaga maupun dinas instansi pemerintah. Para penyaji materi, diwakilkan dari masing-masing petugas yaitu Badan Pusat Statistik Kab. Demak, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kec. Mranggen, KUA Kec. Mranggen, dan PLKB (Wawancara dengan Bapak Zainuddin, BP4 KUA Kec. Mranggen, 20 Agustus 2013).

2. Objek Bimbingan Konseling Pra Nikah

Objek bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen ini adalah para calon pengantin yang telah mendaftarkan diri ke KUA Kec. Mranggen. Setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan konseling pra nikah.

BP4 KUA Kec. Mranggen bertindak sebagai fasilitator yang turut aktif untuk mempersiapkan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Tujuan bimbingan konseling pra nikah ini, agar calon pengantin memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya sebagai suami istri yang pada akhirnya dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia, serta dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah.*

Pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin ini di BP4 KUA Kec. Mranggen secara rutin dilaksanakan setiap hari selasa. Subjek dari bimbingan konseling pra nikah ini adalah Badan Pusat Statistik Kab. Demak, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kec. Mranggen, KUA Kec. Mranggen, dan PLKB (Wawancara dengan Bapak Zainuddin, BP4 KUA Kec. Mranggen, 20 Agustus 2013).

3. Materi Bimbingan Konseling Pra Nikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan konseling pra nikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya yaitu materi-materi yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga.

Adapun secara khusus materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen terbagi menjadi empat materi, yaitu:

a. Materi UU Perkawinan dan Agama

Bimbingan konseling pra nikah khusus calon pengantin di BP4 KUA Kec. Mranggen disampaikan materi tentang *munakahat*. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang di dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terbentuk komitmen antara hak dan kewajiban kedua pasangan suami istri. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1947 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut, sekaligus memberikan arahan agar pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya perkawinan tersebut dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia (Dokumentasi buku panduan bimbingan nikah dan (Wawancara dengan Bapak Zainuddin, BP4 KUA Kec. Mranggen, 20 Agustus 2013).

Pembekalan materi ini bertujuan untuk menjelaskan kepada calon pengantin mengenai hukum dan peraturan dari pemerintah. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah siap baik secara fisik maupun psikis untuk segera menikah. Namun karena adanya beberapa faktor yang bermacam-macam sering kali membuat setiap manusia belum siap untuk menikah. Hukum nikah terbagi menjadi lima macam yaitu sebagai berikut:

1) Sunnah, hukum ini sunnah bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya serta mampu memberikan nafkah kepada istrinya dan mencukupi semua kebutuhannya.
2) Wajib, hukum ini wajib bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan karena apabila jika orang tersebut

tidak segera menikah maka ia akan terjerumus dalam perzinaan.

3) Makruh, hukum ini makruh bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan, karena ia tidak mampu memberikan nafkah dan segala kebutuhan istrinya atau bisa jadi adanya faktor lain.
4) Haram, hukum ini haram bagi orang yang ingin menikah namun dengan niat untuk menyakiti ataupun menyia-nyiakan istrinya.
5) Mubah, hukum ini mubah bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan ia segera menikah atau yang mengharamkannya.

Materi ini disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Mranggen dalam pelaksanaanya memberikan bimbingan konseling pra nikah. Meteri ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap calon pengantin tentang Undang-undang pernikahan di Indonesia.

Materi *munakahat* juga disampaikan kepada calon pengantin yaitu tentang hukum perkawinan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa calon pengantin itu diwajibkan untuk memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Syarat perkawinan itu sendiri adalah adanya calon mempelai dari pihak laki-laki maupun perempuan, adanya wali dari pihak perempuan, adanya

dua orang saksi, dan adanya ijab qabul. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak ada yang terpenuhi maka dalam Islam perkawinan itu tidak sah (Observasi pada tanggal 20 Agustus 2013 dan Wawancara dengan Bapak Zainuddin, BP4 KUA Kec. Mranggen, 20 Agustus 2013).

b. Materi Memilih Jodoh

Ketika Jodoh adalah masalah manusia sejak Nabi Adam dan Hawa yang sampai sekarang masih hangat dan aktual. Adapun faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup ialah :

1) Agama
2) Keturunan
3) Akhlak dan budi pekerti yang baik
4) Pendidikan
5) Kesehatan
6) Adat Istiadat
7) Kecantikan dan kekayan tergantung selera perorangan.

Kriteria calon isteri yang baik:

Rosulullah saw telah menggariskan bahwa kriteria calon isteri yang baik itu mencakup lima hal, yaitu :

1) Karena hartanya
2) Karena keturunannnya
3) Karena kecantikannya

4) Karena agamanya

5) Wanita yang subur.

Kriteria suami yang baik

Memilih calon suami yang baik merupakan kewajiban bagi wali calon mempelai wanita. Bagi wanita apabila hendak memilih calon suami hendaknya mengutamakan :

1) Agamanya

2) Akhlaknya yang mulia

3) Telah mampu menanggung beban akibat pernikahan

4) Pria yang bertanggungjawab

5) Pria yang bersifat penyayang.

Hal ini dijelaskan agar mereka bisa memilih dan memilih sebelum melangkah atau tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari (Observasi pada tanggal 20 Agustus 2013 dan Wawancara dengan Bapak Zainuddin, BP4 KUA Kec. Mranggen, 20 Agustus 2013).

c. Materi Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dalam bimbingan catin diberikan materi adanya hak dan kewajiban suami istri menurut Islam diantaranya:

1) Hak Isteri

a) Hak mengenai harta, yaitu isteri berhak mendapatkan mahar atau maskawin atau nafkah.

b) Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.

c) Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suaminya, maksudnya agar suami menjaga keselamatan dan kehormatan isterinya, tidak menyia-nyiakan dan menjaga agar senantiasa melaksanakan perintah Allah

2) Hak Suami

a) Suami berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari isteri selaku kepala keluarga / pimpinan rumah tangga dalam batas – batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.

b) Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang taqwa.

3) Kewajiban Isteri

a) Hormat dan patuh kepada suami dalam batas yang telah ditentukan oleh norma agama dan susilo.

b) Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.

c) Memelihara dan mendidik anak.

d) Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.

e) Menerima serta menghormati pemberian suami, dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, hemat, cermat dan bijaksana.

4) Kewajiban Suami

a) Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan.

b) Memelihara, memimpin dan membimbing dan membina keluarga agar menjadi keluarga yang saleh dan terjauhkan dari siksa neraka.

c) Membantu mendidik dan memelihara dan membina anak dengan penuh rasa tanggungjawab dan kasih sayang.

d) Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama.

e) Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian dengan cara merekrut dan bijaksana dan tidak bertindak sewenang-wenang.

5) Hak bersama suami isteri

1) Halalnya pergaulan sebagai suami isteri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan

2) Sucinya hubungan perbesanan Dalam hal ini isteri haram bagi pihak keluarga laki-laki suami, sebagaimana suami haram bagi pihak keluarga perempuan isteri

3) Berlaku hak pusaka

Apabila salah seorang diantara suami isteri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur.

4) Perlakuan dan pergaulan yang baik

Menjadi kewajiban suami isteri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasananya menjadi tentram, rukun dan penuh dengan kedamaian (Observasi pada tanggal 20 Agustus 2013 dan Wawancara dengan Bapak Zainuddin, BP4 KUA Kec. Mranggen, 20 Agustus 2013).

d. Materi Kesehatan Ibu Hamil dan Kesehatan Reproduksi

Materi kesehatan juga sangat penting diberikan kepada calon pengantin terutama pada saat wanita sedang hamil. Pada saat wanita sedang hamil, maka ia harus lebih memperhatikan keseimbangan gizi dari makan yang setiap harinya dikonsumsi. Banyak hal yang harus diperhatikan perempuan sebagai calon ibu terkait dengan makanan yang dikonsumsi setiap harinya diantaranya memerlukan tambahan kalsium, zat besi, dan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung asam folat. Selain itu olahraga dan senam sangat penting dan dianjurkan oleh setiap ibu yang sedang hamil. Hal tersebut bertujuan untuk memperlancar peredaran darah yang menuju ke rahim,

menghilangkan ketegangan mental sebagai persiapan persalinan, dan melatih otot rahim agar bergerak bebas.

Calon pengantin juga dibekali tentang materi kesehatan reproduksi, yaitu bagaimana cara berhubungan batin secara sehat, mengenal organ-organ reproduksi dalam melakukan hubungan intim dengan pasangan. Sesuai dengan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, kesehatan reproduksi terbagi menjadi tiga. Pertama saat sebelum hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan. Kedua pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual. Ketiga kesehatan system reproduksi. Kesehatan reproduksi sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia di masa mendatang. Apabila kesehatan reproduksi perempuan terganggu maka dalam jangka panjangnya akan mengganggu kualitas hidup secara keseluruhan.

Materi kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu hamil disampaikan dengan tujuan sebagai bekal kepada calon pengantin yang nantinya ingin mempunyai keturunan agar mengetahui dan memahami kondisi ibu hamil, karena kesehatan ibu sangat rentan sekali, oleh karena itu masing-masing pasangan mempunyai tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Pembekalan kesehatan ibu hamil itu sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana menjaga kondisi ibu

hamil dan anak yang di dalam kandungannya. Selain itu, di dalam materi ini juga disampaikan peran suami ketika istrinya hamil. Peran suami dalam hal ini adalah suami harus bisa menciptakan suasana yang aman dan nyaman melalui dukungan-dukungan mental. Pada waktu istri hamil, suami akan menjadi teman seperjuangan sehingga istrinya tidak merasa sendirian dan mampu tenang dalam menjalani proses yang akan dilaluinya. Selain itu, perhatian dari suami juga sangat diperlukan untuk selalu siap, antar, dan jaga (siaga) (Observasi 27 Agustus 2013 dan Wawancara Bapak Ferdiyanto dengan dari Dinas Kesehatan 27 Agustus 2013).

e. Materi tentang Penyuluhan KB

Keluarga Berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Oleh karena itu, materi penyuluhan KB ini bertujuan agar calon pengantin dapat mempersiapkan dan merencanakan sedini mungkin dalam mengatur keinginannya untuk mempunyai keturunan serta untuk membekali calon pengantin dalam memilih alat KB yang sesuai dengan Gerakan Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan

ekonomi, sehingga terwujud peningkatan keluarga yang sejahtera.

Gerakan Keluarga Berencana Nasional diupayakan agar semakin membudaya dan semakin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan KB. Selain itu pula, disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etika, dan sosial budaya masyarakat, sehingga keluarga kecil bahagia dan sejahtera dapat dilaksanakan oleh semua masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab (Observasi 3 September 2013 dan Wawancara dengan Ibu Puji dari PLKB 3 September 2013).

f. Materi Keluarga Sakinah

Membangun keluarga yang sakinah tidaklah mudah, karena banyak hal yang perlu diperjuangkan. Selain itu harus diperlukan kesetaraan, musyawarah, dan kesadaran akan kebutuhan pasangan suami istri dalam suatu kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesetaraan dan kemantapan calon pengantin dalam membentuk keluarga yang sakinah, maka calon pengantin harus mengetahui tuntunan bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah menurut

agama Islam, seperti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Tidak adanya keseimbangan antara pasangan akan berakibat buruk dikemudian hari, jika tidak ada penyelesaian. Pada dasarnya setiap manusia itu memang berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan itu akan menjadi sangat indah jika dalam suatu hubungan terutama perkawinan, saling mengasihi, mencintai, menghargai satu sama lain, dan lain sebagainya (Observasi 3 September 2013 dan Wawancara dengan Ibu Puji dari PLKB 3 September 2013).

4. Media Bimbingan Konseling Pra Nikah

Media yang digunakan dalam bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen adalah media lisan. Media lisan yaitu suatu cara penyampaiannya disampaikan oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa, ceramah dan nasehat-nasehat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin (Observasi 20 Agustus-3 September 2013 Wawancara dengan Bapak Zainuddin, BP4 KUA Kec. Mranggen, 20 Agustus 2013).

5. Metode Bimbingan Konseling Pra Nikah

Metode yang dipakai dalam bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen dilakukan dengan metode langsung, di mana pembimbing (petugas BP-4) melakukan komunikasi

langsung dengan yang dibimbing. Metode langsung yang digunakan di BP-4 meliputi :

a. Metode ceramah, yaitu untuk menyampaikan materi-materi kepada yang mengikuti bimbingan tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.
b. Metode diskusi dan tanya jawab, metode ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana materi yang disampaikan diterima / dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga.
c. Metode demonstrasi, metode ini diterapkan sebagai suatu sarana dalam memberikan contoh.
d. Metode Problem Solving. Metode ini diberikan dalam bimbingan bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen dalam mengkaji masalah yang di dapat dari bimbingan atau menyelesaikan masalah sosial bersama juga berdasarkan curhat dari catin tentang kehidupannya untuk diselesaikan secara bersama.

Keempat metode tersebut diterapkan maksudnya agar remaja atau calon pengantin yang mengikuti bimbingan dapat lebih memahami apa yang disampaikan dalam forum tersebut (Observasi 20 Agustus-3 September 2013 Wawancara dengan Bapak Zainuddin, BP4 KUA Kec. Mranggen, 20 Agustus 2013).

3.3. Urgensi Bimbingan Konseling Pra Nikah bagi Catin

Bimbingan konseling pra nikah diberikan kepada catin dengan tujuan mempersiapkan calon pengantin dalam mengarungi kehidupan barunya nanti yaitu kehidupan rumah tangga, baik dari segi fisik maupun psikis agar terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. BP4 di KUA Kec. Mranggen telah berusaha mewujudkan keluarga yang sakinah melalui proses bimbingan konseling pra nikah yang dikhususkan untuk calon pengantin.

Pada dasarnya setiap pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan konseling pra nikah yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kec. Mranggen, tujuannya mereka akan membentuk sebuah kehidupan rumah tangga dalam ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan setiap manusia yang akan menjadi tujuan hidup yang memberikan banyak hasil yang penting, di antaranya adalah pembentukan sebuah keluarga yang didalamnya seseorang pun dapat menemukan kedamaian pikiran. Bagi calon pengantin yang memahami tujuan menikah, maka rumah tangganya akan selalu harmonis serta jauh dari hal-hal yang negatif. Tujuan pernikahan yang baik akan senantiasa menghasilkan kehidupan rumah tangga yang baik pula. Akan tetapi, jika tujuan yang diniatkan pada awalnya buruk, maka mungkin saja akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan. Tujuan perkawinan mengajarkan pada setiap pasangan agar mempunyai rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga, dari rasa tanggung jawab tersbut timbullah keinginan untuk mengubah ke arah yang

lebih baik. Oleh karena itu tujuan tersebut akan dapat dicapai terlebih dahulu pada kesepakatan antara pasangan. Kesepakatan itulah yang dibahas pada saat saat bimbingan konseling pra nikah berlangsung (Wawancara dengan Bapak Zainuddin, BP4 KUA Kec. Mranggen, 11 Juni 2013).

Adapun kegiatan yang diselenggarakan oleh BP4 KUA Kec. Mranggen telah efektif, berbagai materi disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah ini. Materi-materi ini diberikan sebagai bekal awal calon pengantin dalam memasuki kehidupan barunya nanti dan membekali diri calon pengantin dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan rumah tangga.

Bimbingan pra nikah bagi catin di BP4 KUA Kec. Mranggen sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan konseling pra nikah sangat penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka peroleh dari proses kegiatan bimbingan konseling pra nikah. Hal ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya kelak (wawancara dengan catin pada tanggal 20 Agustus 2013).

Pada dasarnya nanti setiap pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan konseling pra nikah tujuannya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu sebuah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan sakral yang terjalin di antara laki-laki dan perempuan yang telah memiliki komitmen untuk saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi. Hubungan yang terjadi di antara pasangan dalam sebuah pernikahan, merupakan hal yang paling mendasar . Apabila hubungan yang terjadi di antara pasangan tersebut terjalin

dengan baik, maka akan nampak keharmonisan dan kebahagiaan di dalam pernikahan dan hidup berkeluarga yang dijalaninya. Begitu pun sebaliknya, jika dalam memasuki jenjang pernikahan, seseorang belum mampu mempersiapkan dirinya baik secara fisik, mental, spiritual, dan finansial, maka diperlukan sekali persiapan–persiapan menuju ke jenjang pernikahan dan hidup berkeluarga. Selain itu tidak dipungkiri pula bahwa para calon pengantin pun juga mempunyai harapan untuk agar keluarga menjadi keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.

BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan lembaga yang memiliki tugas memberikan bimbingan konseling pra nikah bagi catin. Pelayanan tersebut merupakan bagian dari tujuan dari BP4 sendiri yaitu mempertinggi mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga Sakinah menurut ajaran Islam. Pada dasarnya setiap calon pasangan pengantin yang akan menikah akan diberikan bimbingan konseling pra nikah. Bimbingan konseling pra nikah dianggap penting karena awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan (Wawancara dengan Bapak Zainuddin, BP4 KUA Kec. Mranggen, 11 Juni 2013).

3.4. Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan terhadap Bimbingan Konseling Pra Nikah bagi Catin

Asas-asas bimbingan konseling perkawinan diberikan kepada catin dalam pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec.

Mranggen. Asas-asas bimbingan konseling perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Perkawinan bukan saja merupakan sebuah sistem hidup yang diatur oleh negara tetapi juga merupakan sistem kehidupan yang syarat dengan tuntunan agama. Karenanya setiap kali muncul permasalahan dalam perkawinan yang dijalani, segala upaya pemecahan masalah selalu diupayakan untuk menuntaskan masalah itu dan mendapatkan kebaikan pula dari sisi tuntunan agama.

b. Asas *sakinah, mawaddah, wa rahmah*

Proses bimbingan konseling perkawinan juga harus berpegang pada asas ini, karena setiap pasangan yang menikah megharapkan keluarganya menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Oleh karena itu, untuk mencapainya di dalam keluarga tersebut berlandaskan cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang membentuk didalamnya menjadi sangat penting. Karenanya proses bimbingan konseling perkawinan juga harus tetap berpegang pada asas ini.

c. Asas komunikasi dan musyawarah

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, antara suami dan istri harus saling berkomunikasi dengan baik untuk dapat mempertemukan satu dengan yang lain, dengan demikian kesalahpahaman dapat dihindari. Banyaknya masalah yang muncul seringkali karena komunikasi yang terjalin antar

anggota keluarga tidak harmonis dan kurang baik. Setiap dalam melakukan penyelesaian masalah komunikasi dan musyawarah antar kedua belah pihak harus dilakukan sehingga segala masalah dapat teratasi dengan baik.

d. Asas sabar dan tawakkal

Dalam kehidupan berumah tangga tentunya tidak pernah lepas dari sebuah permasalahan. Namun segala permasalahan dalam rumah tangga pada dasarnya dapat dicari penyelesaiannya dengan baik, seperti yang penulis sampaikan yaitu salah satunya dengan cara bermusyawarah. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebaiknya untuk selalu terus berusaha dalam mencari jalan keluar di setiap permsalahan yang terjadi dan senantiasa berpasrah diri dan bersabar diri kepada Allah dari setiap masalah yang ada.

e. Asas manfaat

Asas manfaat sangat penting diterapkan dalam melakukan layanan. Setiap masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istribermacam-macam, dari yang masalah kecil dan spele hingga sampai tingkat masalah yang sangat rumit. Apabila masalah yang dihadapi pasangan suami istri ini sangat rumit, tentunya segala upaya dan solusi harus di cari dengan memperhatikan manfaat yang lebih besar dapat diperoleh dibandingkan dengan kerugiannya (Wawancara dengan Bapak Zainuddin, BP4 KUA Kec. Mranggen, 20 Agustus 2013).